

## Pendampingan Pembuatan NIB dan Perizinan untuk Pengembangan UMKM di Desa Sungai Rebo

Januar Eko Aryansyah<sup>1</sup>, Alfritri<sup>2</sup>, Syaifudin Zakir<sup>3</sup>, Riza Adelia Suryani<sup>4</sup>, Rindy Putri Hapsari<sup>5</sup>, Novitry Pratiwi<sup>6</sup>, Aji Pangestu<sup>7</sup>, Angga Christopel Immanuel Lumban Tobing<sup>8</sup>, Dwi Wahyuni<sup>9</sup>

<sup>1,3,4,5,6,7,8,9</sup>Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup>Ilmu Sosiologi, Universitas Sriwijaya

\*e-mail korespondensi: [januareko@fisip.unsri.ac.id](mailto:januareko@fisip.unsri.ac.id)

### Abstrak

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, bertujuan untuk meningkatkan legalitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini mencakup serangkaian tahapan, meliputi identifikasi UMKM, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, edukasi, serta pendampingan teknis melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan ini dirancang untuk membantu pelaku UMKM memahami manfaat legalitas usaha dalam mengakses fasilitas pemerintah, seperti subsidi, pelatihan, dan akses pembiayaan. Hasil program menunjukkan bahwa pendekatan yang melibatkan pelatihan langsung dan pendampingan personal efektif dalam mengatasi hambatan seperti kurangnya literasi digital dan keterbatasan dokumen pendukung, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendampingan intensif melalui simulasi dan pengisian formulir OSS berhasil meningkatkan pemahaman peserta, sehingga banyak UMKM berhasil mendapatkan NIB. Selain itu, legalitas usaha memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar, membangun kerja sama bisnis, dan meningkatkan daya saing. Hambatan utama meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan dan kesulitan teknis, namun dapat diatasi melalui pendampingan personal dan rekomendasi tindak lanjut. Dampak kegiatan ini dirasakan dalam bentuk peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jaringan bisnis, dan mengakses modal usaha. Dukungan berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan dan kerja sama dengan instansi terkait diperlukan untuk optimalisasi manfaat NIB bagi UMKM di masa depan.

**Kata kunci:** UMKM, NIB, Legalitas Usaha, OSS, Pendampingan

### Abstract

*The assistance program for obtaining a Business Identification Number (NIB) in Sungai Rebo Village, Banyuasin I District, aims to enhance the legality, competitiveness, and sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This program consists of several stages, including MSME identification, coordination with relevant agencies, socialization, education, and technical assistance through the Online Single Submission (OSS) system. The activities are designed to help MSME actors understand the benefits of business legality in accessing government facilities, such as subsidies, training, and financing opportunities. The results of the program demonstrate that approaches involving direct training and personal assistance are effective in overcoming barriers such as low digital literacy and the lack of supporting documents, such as Taxpayer Identification Numbers (NPWP). Intensive guidance through simulations and the completion of OSS forms successfully improved participants' understanding, enabling many MSMEs to obtain NIBs. Furthermore, business legality has opened opportunities for MSMEs to expand markets, build business partnerships, and enhance their competitiveness. The main obstacles encountered include limited implementation time and technical difficulties, which were addressed through personal assistance and follow-up recommendations. The program's impact is reflected in increased confidence among MSME actors to grow their businesses, expand business networks, and access financing. Continuous support through advanced training and collaboration with relevant agencies is needed to optimize the benefits of NIB for MSMEs in the future.*

**Keywords:** MSMEs, NIB, Business Legality, OSS, Assistance

## PENDAHULUAN

Desa Sungai Rebo yang terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, memiliki potensi yang signifikan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun banyak usaha kecil yang berkembang di desa ini, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan. Tantangan tersebut meliputi akses

terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya modal usaha, dan minimnya pengetahuan tentang strategi pemasaran dan manajemen bisnis yang efektif (Widodo, 2021; Sutanto, 2023).

Pemerintah setempat telah berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum optimal, sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Hal ini mengakibatkan potensi kolaborasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM belum sepenuhnya terealisasi (Rahmawati, 2022; Susanti, 2023). Komunitas lokal di Desa Sungai Rebo menunjukkan antusiasme besar untuk mendukung pengembangan UMKM, tetapi mereka masih menghadapi kendala seperti kurangnya akses terhadap pelatihan, modal, dan jaringan bisnis (Hasanah, 2021).

Pendampingan terintegrasi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi solusi penting untuk mengatasi hambatan yang ada. Program pendampingan yang mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal dan pasar, serta pembentukan jaringan bisnis yang kuat sangat diperlukan. Dengan langkah ini, diharapkan UMKM di Desa Sungai Rebo dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal (Sutanto, 2023; Widodo, 2021).

Salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM adalah ketersediaan modal usaha. Modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) memerlukan dokumen administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang penting untuk identifikasi jenis usaha oleh pemerintah. Observasi menunjukkan bahwa banyak UMKM di desa ini belum memiliki NIB atau izin usaha lainnya sehingga menghambat akses mereka terhadap berbagai bantuan dan fasilitas pendukung usaha (Rahmawati, 2022; Susanti, 2023).

Oleh karena itu, sosialisasi dan pendampingan intensif diperlukan untuk membantu pelaku UMKM memahami dan memperoleh NIB. Dengan memiliki NIB dan izin usaha yang lengkap, UMKM di Desa Sungai Rebo tidak hanya akan mampu mengakses modal usaha dengan lebih mudah tetapi juga dapat memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan legalitas dan daya saing mereka di pasar. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif pada perekonomian desa (Hasanah, 2021; Sutanto, 2023).

## METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari serangkaian tahapan pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Lorong Wisata, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Tahapan-tahapan tersebut mencakup langkah-langkah berikut:

### a. Identifikasi UMKM di Desa Sungai Rebo

Tahap pertama adalah melakukan identifikasi terhadap UMKM yang beroperasi di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin. Proses ini dilakukan melalui survei atau kajian lapangan untuk mengumpulkan data terkait jenis usaha, sektor yang digeluti, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Informasi yang diperoleh dari tahap ini akan menjadi dasar untuk merancang pendekatan yang tepat dalam pendampingan.

### b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Langkah selanjutnya adalah menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti kelurahan dan kecamatan. Koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat proses perolehan NIB dan mengatasi kendala administratif yang mungkin muncul. Komunikasi yang efektif dengan pihak terkait tidak hanya dapat meminimalkan hambatan birokrasi tetapi juga membantu mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pembuatan NIB.

**c. Sosialisasi dan Edukasi**

Setelah identifikasi UMKM selesai, tahap berikutnya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Edukasi ini juga mencakup manfaat yang dapat diperoleh dari pendampingan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan, seminar, atau pelatihan yang melibatkan pemerintah, lembaga pendukung UMKM, dan komunitas lokal.

**d. Pendampingan dan Bimbingan**

Tahapan ini melibatkan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB. Proses ini mencakup pengumpulan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), hingga komunikasi dengan instansi terkait. OSS merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang diterapkan untuk berbagai skala usaha. OSS merupakan reformasi perizinan usaha secara daring yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan badan pengelola kawasan khusus (Kusnindar, dkk., 2021). Pendampingan ini juga mencakup pemahaman terhadap prosedur, persyaratan, dan tata cara yang harus diikuti dalam proses perolehan NIB.

Dengan tahapan-tahapan ini, diharapkan UMKM dapat dengan mudah memahami proses perizinan usaha, sehingga legalitas usaha mereka meningkat dan memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan ini berhasil menunjukkan kepada pelaku UMKM pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM kini dapat mengakses berbagai fasilitas pemerintah, seperti program subsidi, pelatihan, dan akses pembiayaan. Selain itu, NIB juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjalin kerja sama dengan pasar yang lebih luas, termasuk mitra bisnis yang mensyaratkan legalitas usaha sebagai bentuk kepercayaan.

Pendekatan pendampingan yang melibatkan pelatihan langsung terbukti efektif, terutama bagi pelaku UMKM yang kurang familiar dengan teknologi. Proses pelatihan membantu peserta memahami langkah-langkah operasional dalam sistem *Online Single Submission* (OSS), sementara pendampingan personal mengatasi kendala teknis yang dihadapi selama proses pendaftaran. Interaksi personal juga meningkatkan kepercayaan diri peserta, yang berkontribusi pada keberhasilan pembuatan NIB dengan tingkat penyelesaian yang tinggi.

Beberapa hambatan yang ditemui selama program ini adalah:

1. Keterbatasan dokumen pribadi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi kendala umum bagi peserta. Untuk mengatasi hal ini, pendampingan diberikan kepada peserta untuk membuat NPWP secara daring sebelum melanjutkan proses pendaftaran NIB.
2. Banyak peserta yang kesulitan memahami sistem OSS karena tidak terbiasa menggunakan komputer atau internet. Pendampingan personal dan simulasi langsung menjadi solusi praktis yang efektif dalam membantu peserta melewati kendala ini.
3. Waktu pelaksanaan yang terbatas menyebabkan beberapa peserta belum menyelesaikan proses perizinan tambahan. Sebagai Solusi, rekomendasi tindak lanjut diberikan untuk memastikan peserta dapat menyelesaikan proses perizinan secara mandiri dengan bantuan teknis di masa mendatang.

Kegiatan ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya legalitas usaha. UMKM yang telah memiliki NIB kini lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha mereka, menjangkau pasar baru, dan mengakses bantuan

pembiayaan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan. Legalitas usaha juga membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis dan pelanggan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

#### Rekomendasi untuk Keberlanjutan

1. Pelatihan lanjutan yang berfokus pada pemanfaatan NIB untuk mengakses program pemerintah, peluang pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.
2. Pendampingan tahap kedua untuk membantu UMKM memanfaatkan NIB dalam mengembangkan usaha berbasis digital, seperti pemasaran melalui platform daring.
3. Kerja sama dengan instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM, untuk mempercepat proses verifikasi dokumen dan perizinan tambahan bagi UMKM.

Program ini menunjukkan bahwa upaya terintegrasi antara edukasi, pendampingan teknis, dan kerja sama dengan instansi terkait dapat meningkatkan legalitas usaha UMKM secara signifikan. Dengan langkah keberlanjutan yang terencana, dampak positif program ini dapat terus dirasakan oleh pelaku UMKM di masa mendatang.

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan PKM Desa Sungai Rebo**

No	Keterangan	Metode	Keterangan
1	Survei dan Pemantapan Kegiatan	Observasi, Wawancara	<p><b>1. Identifikasi UMKM Sasaran:</b> Sebanyak 35 UMKM dari berbagai bidang usaha (kuliner, kerajinan, perdagangan) terdata sebagai peserta. Semua UMKM telah diverifikasi untuk kelayakan mengikuti program.</p> <p><b>2. Penyusunan Materi Pendampingan:</b> Materi pendampingan disusun dalam bentuk modul sederhana, mencakup langkah-langkah pembuatan NIB, simulasi OSS, dan studi kasus perizinan usaha. Modul ini mendapat tanggapan positif dari peserta karena mudah dipahami.</p> <p><b>3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa:</b> Perangkat Desa Sungai Rebo memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan fasilitas balai desa dan koneksi internet untuk kegiatan</p>
2	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab	<p><b>1. Sosialisasi dan Penyuluhan:</b> Sosialisasi dihadiri oleh 90% peserta yang diundang. Sebagian besar peserta menyatakan baru memahami pentingnya NIB untuk pengembangan usaha mereka, terutama untuk mengakses modal usaha dan memperluas pasar.</p> <p>2. Sebanyak 20 UMKM berhasil membuat NIB secara mandiri dengan bantuan tim pendamping.</p> <p>3. Beberapa peserta menghadapi kendala teknis seperti kurangnya dokumen pendukung (NPWP) dan kesulitan menggunakan teknologi, namun masalah ini diselesaikan dengan pendampingan individu.</p> <p>4. Sebanyak 20 UMKM menyelesaikan proses perizinan tambahan, seperti izin usaha mikro kecil (IUMK).</p>
3	Evaluasi dan Pemantauan	Diskusi dan Sharing Kegiatan	<p><b>1. Dokumentasi Kegiatan:</b> Dokumentasi berupa foto, video, dan laporan tertulis telah disusun. Data ini digunakan untuk pelaporan ke Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Hambatan utama adalah kurangnya literasi digital peserta.</p> <p>2. Direkomendasikan pelatihan lanjutan mengenai manajemen usaha berbasis digital</p>



**Gambar 1.** Penyampaian Materi Pembuatan NIB dan Perizinan Usaha serta Pemberian Plakat Sumber: diolah oleh Penulis, 2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDIK BERUSAHA: 270924041897**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Risiko:

- Nama Pokok Usaha: AN YULIANA
- Alamat: TL ANDONG, Desa Kekarahan Sungai Ribu, Kec. Banyuwangi 1, Kab. Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan
- Nomor Telepon Seluler: +6281274434040
- Kode Kesehatan Riku Lapangan Usaha Indonesia (KSL): Lhat Lempiran
- Status Usaha: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama merupakan bagian usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, penguatan, kesempatan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bagi pemenuhan laporan pertanggungjawaban dan kepatuhan di Perusahaan (DLP).

Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk hasil berdasarkan penyediaan modal usaha dan setelah memperoleh peminjaman dan/atau penempatan Proses Prosa Hara (PHH) dan Perizinan Pused dan Perizinan Dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditribukan di Jakarta, tanggal 27 September 2024

**Menjabat Investasi**  
**Kapita Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dititik tanggal: 27 September 2024



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDIK BERUSAHA: 270924041897**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha sebagai berikut:

No.	Kode KSL	Jumlah KSL	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	0610	1	Restoran (Makanan) (Sangat Risiko) RT TITIKAH Sungai Ribu Kecamatan Banyuwangi 1, Desa Kekarahan Sungai Ribu, Kec. Banyuwangi 1, Kab. Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 3095	Rendah	NIB	aktif	

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul NIB yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pada Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Penggunaan perizinan penerapan sebagai kewajiban Pokok Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pokok Usaha, lampiran dan jenis OSS yang tercantum terlampir sesuai.

2. Pokok Usaha

3. Data dan/atau informasi yang dibutuhkan atau akan dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan.

4. Dokumen ini dapat dimutakhirkan dengan cara klik pada menu "mutakhir" dan/atau "mutakhir" pada halaman OSS dan/atau OSS.

5. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui laman OSS menggunakan hal diatas.



1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dan Pokok Usaha, lampiran dan jenis OSS yang tercantum terlampir sesuai.

2. Pokok Usaha

3. Data dan/atau informasi yang dibutuhkan atau akan dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan.

4. Dokumen ini dapat dimutakhirkan dengan cara klik pada menu "mutakhir" dan/atau "mutakhir" pada halaman OSS dan/atau OSS.

5. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui laman OSS menggunakan hal diatas.



**Gambar 2.** Output dari Hasil PKM “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” Sumber: diolah oleh Penulis, 2024

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan usaha bagi pelaku UMKM di Desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, telah berhasil memberikan dampak positif dalam pengembangan dan peningkatan usaha mereka. Program ini membantu para pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kredibilitas dan akses terhadap berbagai peluang, seperti pembiayaan, pelatihan, serta jaringan pemasaran.

1. **Peningkatan Pemahaman Legalitas:** Peserta mendapatkan edukasi tentang manfaat memiliki NIB dan perizinan usaha, yang mencakup perlindungan hukum, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan dari pemerintah.
2. **Kemudahan Akses Perizinan:** Dengan pendampingan yang diberikan, proses pengurusan NIB dan perizinan usaha menjadi lebih mudah dan cepat, mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya dihadapi.
3. **Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha:** Peserta kini mampu memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurus legalitas usaha mereka secara mandiri di masa depan.
4. **Dampak Langsung pada Usaha:** Legalitas yang diperoleh memberikan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses modal dari lembaga keuangan, berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan daya saing usaha mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di Desa Sungai Rebo untuk lebih kompetitif dan berkembang secara berkelanjutan. Pendampingan ini diharapkan dapat menjadi model bagi desa lain untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui penguatan aspek legalitas usaha.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya atas dukungan penuh dalam bentuk fasilitasi dan pendanaan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan ini.
2. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya atas bimbingan akademik dan kontribusi pemikiran yang sangat membantu dalam pelaksanaan program.
3. Kami menghaturkan terima kasih kepada Kepala Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama yang luar biasa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang diharapkan.
4. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada tim pelaksana kegiatan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen tinggi selama program berlangsung.
5. Terakhir, kami mengapresiasi masyarakat Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin atas partisipasi aktif, antusiasme, dan semangat yang luar biasa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). *Panduan penyelenggaraan kuliah kerja nyata (KKN) transformatif dengan metodologi participatory action research (PAR)*. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), UIN SunanAmpel
- Amanda, I. S. M. F., Shihabudi, M., Jaya, B. P. M., & Fasyehhudin, M. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2, 1-7
- Hasanah, N. (2021). Strategi pengembangan UMKM di daerah pedesaan: Studi kasus Desa Sungai Rebo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45–60
- Mustanir, A., Amane, A. P. O., Sofyan, M. M., Heni, N., Yusup, R. M., Bagenda, C., Bormasa, M. F., Nu'man, M. H., Latifah, Fkun, E., Sagena, U., Rizkia, N. D., Tati, & Lopulalan, D. L. Y. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintah* (E. Damayanti, Ed.). WIDINA MEDIA UTAMA
- Rahmawati, T. (2022). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat lokal dalam pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 75–90
- Resdiana, E. (2016). *PERAN PENDAMPING DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP*. 11.
- Sari, I. P., Bahari, K. M., Syamsir, S., & Frinaldi, A. (2023). Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 552–559. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24717>
- Susanti, R. (2023). Peningkatan legalitas dan daya saing UMKM melalui NIB. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 23–37
- Sutanto, Y. (2023). Teknologi digital untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 15(4), 120–134
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: isu-isu penting*.
- Widodo, A. (2021). Tantangan dan peluang pengembangan UMKM di daerah terpencil. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Daerah*, 7(3), 89–102